



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 53 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2a) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Kepala LKPP Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.
5. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Non Struktural yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Bali secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kelompok Kerja pengadaan selanjutnya disebut Pokja adalah Tim yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP.
7. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang.
8. Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/jasa Pemerintah atau selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
9. E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) melalui www.lpse.baliprov.go.id
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

13. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pemilihan.
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur penunjukan langsung.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan ULP di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Tujuan penetapan Peraturan Gubernur ini adalah untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi menjadi lebih terpadu, meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabel.

BAB II

KEDUDUKAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini menetapkan pembentukan ULP barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai unit organisasi yang bersifat non-struktural.
- (2) ULP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi.

Pasal 4

ULP dibentuk dengan tujuan :

- a. membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif, dan efisien;
- b. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
- c. menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat; dan
- d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara profesional.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa melalui proses pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh PA/KPA dan PPK yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD dan APBN.
- (2) Pengadaan barang/jasa di luar pelelangan/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pada masing-masing SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Perangkat Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi ULP mencakup:
 - a. Kepala;
 - b. Pokja; dan
 - c. Sekretariat
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. Pokja Pengadaan Barang;
 - b. Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi; dan
 - d. Pokja Pengadaan Jasa Lainnya.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota.
- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pokja Pengadaan Barang sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - d. Pokja Pengadaan Jasa Lainnya sebanyak 5 (lima) orang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Bagian Keuangan;
 - b. Bagian Administrasi; dan
 - c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Bagan organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas Unit Layanan Pengadaan

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi tugas ULP Pemerintah Provinsi; dan
- b. menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada LKPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan,

Pasal 8

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) maupun secara konvensional;
- b. menyusun jadwal, menetapkan cara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan;
- c. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk ditetapkan oleh PA/KPA/PPK;
- d. menyiapkan dokumen pengadaan untuk ditetapkan oleh PA/KPA/PPK;
- e. mengumumkan rencana seluruh pengadaan di *website* pengadaan nasional;
- f. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan di *website* pengadaan nasional;
- g. menilai kualifikasi penyedia melalui pasca-kualifikasi atau prakualifikasi;
- h. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- i. mengusulkan calon pemenang kepada PA/KPA/PPK;
- j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA/PPK; dan
- k. menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertugas membantu Kepala ULP dalam:

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, dan perlengkapan;
- b. melaksanakan fungsi ketata usahaan;
- c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
- d. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Pokja dalam pengadaan barang/jasa;
- e. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- f. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;

- g. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
- h. melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa;
- i. melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan;
- j. membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berjenjang.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 10

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki pendidikan minimal sarjana s1 (semua jurusan);
- c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
- d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
- e. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas pokja pengadaan;
- h. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai kepala ULP; dan
- j. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

Pasal 11

Anggota Pokja dan Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- d. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- e. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pokja pengadaan;
- f. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku; dan
- g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai anggota Pokja pengadaan ULP.

Pasal 12

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diuji oleh Tim Penguji.

Pasal 13

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi calon Kepala ULP dan Anggota Pokja.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penguji, disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam mengangkat Kepala ULP, Ketua dan anggota Pokja.

Pasal 15

Kepala ULP, Ketua dan anggota Pokja diberhentikan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan :

- a. pendapat pejabat pengawasan internal;
- b. pendapat pengguna anggaran; dan
- c. masukan dari asosiasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB V

KARIER DAN TUNJANGAN PROFESI

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di ULP berhak menerima tunjangan profesi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi dan beban kerja.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan SKPD.
- (2) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja ULP dengan SKPD meliputi :
 - a. menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan;
 - b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
 - c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPD dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan Gubernur.

- (2) Hubungan kerja ULP dengan LKPP meliputi :
 - a. mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
 - b. melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam hal pengadaan barang/jasa; dan
 - c. memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Bali Nomor 923/01-B/HK/2009 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Desember 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 8 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 53.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BALI
TANGGAL 8 DESEMBER 2009 NOMOR 53 TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Struktur Organisasi ULP

====Lampiran terpisah====

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BALI
TANGGAL 8 DESEMBER 2009 NOMOR 53 TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Besaran Tunjangan Profesi Unit Layanan Pengadaan (ULP) :

Kepala ULP	:	Rp.	2.000.000,- /orang per bulan
Ketua dan Anggota Pokja	:	Rp.	1.250.000,- /orang per bulan
Staf Sekretariat	:	Rp.	950.000,- /orang per bulan

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA